



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon: 021-5711144 (*Hunting*)

Laman: [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

## **SURAT EDARAN**

NOMOR 3813/A.A5/HM/2019

### TENTANG

### WAJIB SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM PUBLIKASI/TERBITAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Yth.

1. Pimpinan Unit Utama
  2. Kepala Biro/Kepala Pusat/Direktur/Sestama
  3. Kepala Unit Pelaksana Teknis
- di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Bersama ini kami informasikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain. Dalam Standar Nasional Perpustakaan (SNP) Perpustakaan Khusus, fungsi perpustakaan khusus adalah sebagai perpustakaan rujukan, pusat deposit, dan pusat sumber belajar masyarakat di lingkungan lembaga induk. Sebagai pusat deposit, Perpustakaan Kemendikbud wajib mengumpulkan dan menyimpan semua terbitan/publikasi yang dihasilkan oleh seluruh unit kerja Kemendikbud.

Terbitan/publikasi Kemendikbud dapat berupa: pedoman, standar, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, himpunan produk hukum, karya ilmiah, hasil simposium/seminar/*workshop*/lokakarya, materi dan karya akhir peserta diklat, hasil penelitian/survei, dan berbagai terbitan/publikasi lainnya. Bentuk terbitan/publikasi Kemendikbud dapat berupa: buku, buletin, *newsletter*, *factsheet*, majalah, jurnal, peta, brosur, poster, *leaflet*, dan materi audiovisual.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, kami sampaikan bahwa semua terbitan/publikasi yang dihasilkan setiap unit kerja Kemendikbud wajib diserahkan sebanyak 7 eksemplar, masing-masing untuk:

1. Subbagian Perpustakaan, Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM), Setjen, Kemendikbud, sebanyak 4 eksemplar dan digital/*softcopy* (2 eksemplar akan dikirimkan ke Perpustakaan Nasional RI sebagai koleksi deposit nasional, dan 2 eksemplar akan disimpan di Perpustakaan Kemendikbud sebagai koleksi deposit Kemendikbud);
2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah provinsi masing-masing kedudukan unit kerja, sebanyak 1 eksemplar sebagai koleksi deposit daerah;
3. Perpustakaan di masing-masing unit kerja, sebanyak 2 eksemplar dan digital/*softcopy*.

